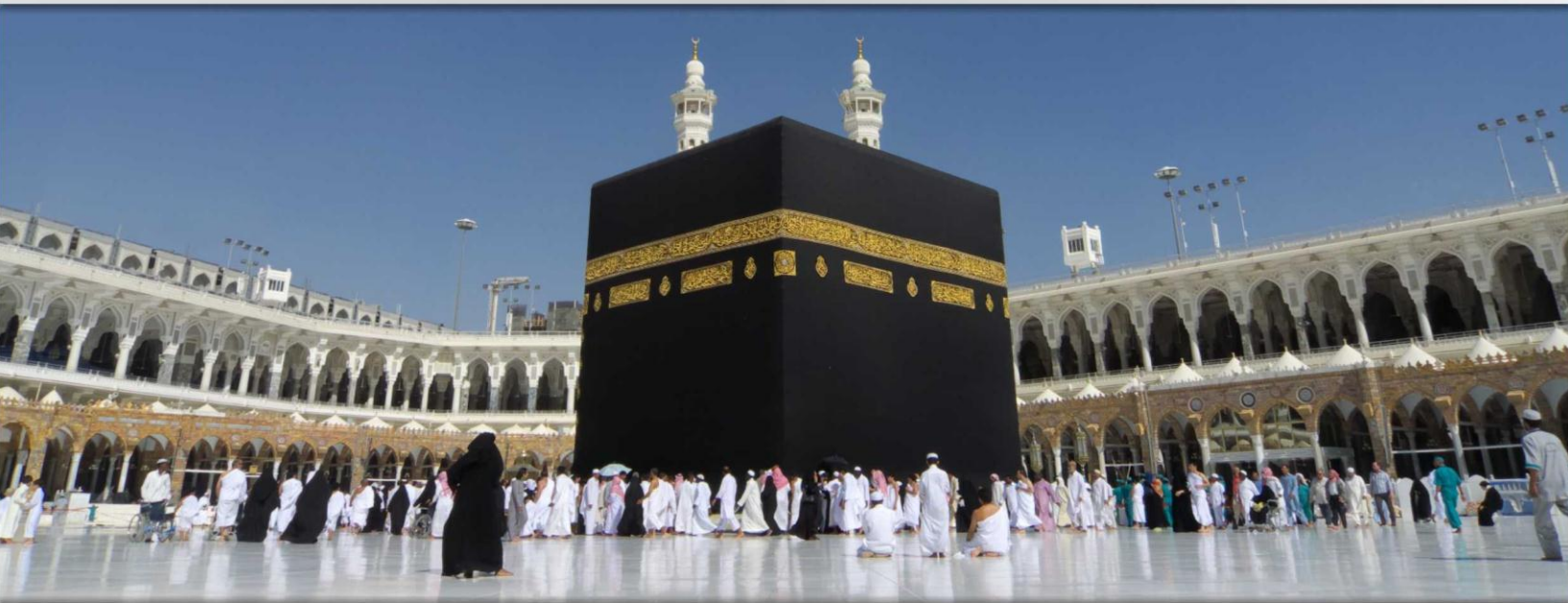


E-BOOK

HUKUM MEMOTONG POHON DI NEGERI AL-HARAM



PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

HUKUM MEMOTONG POHON DI NEGERI AL-HARAM

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

BAHASAN PERTAMA: APA YANG HARAM DIPOTONG

PEMBAHASAN KEDUA: APA YANG BOLEH DIPOTONG



BAHASAN PERTAMA:

Apa yang Haram Dipotong

Pertama: Haram Memotong Pohon:

Para ulama telah berijma' tentang diharamkannya memotong pepohonan yang ada di dalam kawasan al-Haram.¹

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي
سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا

“Allah telah meng’haram’kan Mekkah, maka ia pun tidak menjadi ‘halal’ untuk seseorang sebelumku dan tidak pula untuk seseorang sesudahku. Pernah (Mekkah) dihalalkan untukku sesaat di suatu

¹ Lihat: *al-Ijma'* oleh Ibnu al-Mundzir, hal. 57, *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (9/125), *al-Mughni* (3/349), *Fath al-Bary* (4/44), *al-Qira li Qashid Umm al-Qura*, hal. 641.



siang. Tidak boleh dipotong rerumputannya dan tidak boleh dipotong pepohonannya²...”³

2. Apa yang diriwayatkan dari Abu Syuraih *radhiyallahu ‘anh*, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً

“Sesungguhnya Mekkah itu telah di’haram’kan oleh Allah dan tidak di’haram’kan oleh manusia. Maka tidak dihalalkan bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya dan tidak pula memotong pohon (yang ada) di dalamnya...”⁴

Kedua hadits ini menunjukkan larangan untuk memotong pepohonan di dalam wilayah al-Haram.

Kedua: Haram Mencabut Tanaman Basah, Seperti Rumput dan Semak

Para ulama telah berijma’ tentang diharamkannya mencabut tanaman belukar yang basah⁵ di wilayah al-Haram.

Dalilnya:

Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ
نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خِلَاهَا

² Lihat: *Gharib al-Hadits* oleh Ibnu Qutaibah (1/147), dan *Lisan al-‘Arab* (10/182)

³ HR. al-Bukhari (1/452), no. 1284

⁴ HR. al-Bukhari (1/51), no. 104.

⁵ Lihat: *Zad al-Ma’ad* (3/451), *Fath al-Bari* (4/48)



“Allah telah meng’haram’kan Mekkah, maka ia tidak pernah ‘halal’⁶ untuk seorang pun sebelumku dan sesudahku. Ia pernah di’halal’kan untukku sesaat di waktu siang. (Karena itu) tanaman khala’-nya tidak boleh dicabut...”⁷

Hadits ini menunjukkan larangan memotong tanaman *khala’* di kawasan al-Haram, yaitu jenis semak dan rumput yang basah.

Ketiga: Haram Memotong Tanaman Berduri

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memotong tanaman berduri di dalam wilayah al-Haram. Ada 2 pendapat dalam hal ini, namun pendapat yang kuat (*rajih*) adalah diharamkannya memotong tanaman berduri di dalam wilayah al-Haram. Ini adalah pendapat jumhur ulama⁸, ini dipegangi oleh kalangan Hanafiyah⁹, salah satu sisi pendapat (*wajih*) di kalangan Hanabilah¹⁰, dirajihkan oleh al-Nawawi¹¹, Ibnu Qudamah¹² dan Ibnul Qayyim¹³.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda –pada peristiwa *Fath Makkah*:-

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ

“Sesungguhnya negeri ini telah di’haram’kan oleh Allah, (maka) tidak boleh dipotong pohon berdurinya...”¹⁴

⁶ Halal di sini dalam pengertian orang bisa seenaknya melakukan apa saja yang diinginkannya, sebab di wilayah al-Haram ada hal-hal tertentu yang meskipun hukum asalnya halal, namun menjadi terlarang dilakukan di kawasan tersebut (Penj).

⁷ HR. al-Bukhari (1/452), no. 1284.

⁸ Lihat: *l’lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid*, hal. 157, *Fath al-Bary* (4/44)

⁹ Lihat: *al-Mabsuth* (4/104)

¹⁰ Lihat: *al-Mughni* (3/169)

¹¹ Lihat: *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/126)

¹² Lihat: *al-Mughni* (3/169)

¹³ Lihat: *Zad al-Ma’ad* (3/450)

¹⁴ HR. al-Bukhari (2/575), no. 1510.



2. Apa yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* secara *marfu’*, yang poin pentingnya adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا

”Dan tidak (boleh) dicabut pohon berdurinya.”¹⁵

3. Apa yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* secara *marfu’*, yang poin pentingnya adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

وَلَا يُخَبَّطُ شَوْكُهَا

“Dan pohon berduri-nya tidak (boleh) dipukul hingga daunnya berguguran”¹⁶.¹⁷

Lafazh hadits-hadits tersebut menunjukkan larangan yang tegas untuk memotong pohon berduri yang ada di dalam wilayah al-Haram.

4. Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan:

“Maka ketika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengharamkan pemotongan pepohonannya, di mana umumnya jenis pepohonannya adalah yang berduri, maka itu membuat pengharamannya menjadi jelas.”¹⁸

5. Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Hingga meskipun tidak ada dalil khusus yang mengharamkan pemotongan pohon berduri (di dalam wilayah al-Haram), maka cukuplah pengharaman pemotongan pepohonan menjadi dalil diharamkannya pemotongan pohon berduri; karena umumnya pohon-pohon di wilayah al-Haram memang demikian.”¹⁹

¹⁵ HR. al-Bukhari (2/857) no. 2302, dan Muslim (2/988) no. 1355.

¹⁶ Lihat: *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/125)

¹⁷ HR. Muslim (2/989), no. 1355.

¹⁸ *Al-Mughni* (3/169)

¹⁹ *Fath al-Bary* (4/44)



Keempat: Haram Mengambil Rumput untuk Makanan Hewan Ternak

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil rumput dari wilayah al-Haram untuk makanan hewan ternak. Ada 2 pendapat dalam hal ini, namun pendapat yang kuat (*rajih*) adalah: pengharaman mengambil rumput dari wilayah al-Haram untuk makanan hewan ternak. Pandangan ini dipegangi oleh Abu Hanifah²⁰, Ahmad²¹, salah satu pendapat di kalangan Syafi'iyah²², dan dirajihkan oleh Ibnu Hazm²³.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Mujahid *rahimahullah*, ia berkata:
“(Abdullah) Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu* turut serta menyaksikan *Fathu Makkah*²⁴ saat usianya 20 tahun, dan ia menunggangi seekor kuda yang tidak jinak dan membawa sebilah tombak yang berat. Ia kemudian membawa kudanya merumput. Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun bersabda:
‘*Sesungguhnya Abdullah, sesungguhnya Abdullah*²⁵.’²⁶
Dalam riwayat yang lain disebutkan: “*Mana Abdullah? Mana Abdullah?*”²⁷²⁸

²⁰ Lihat: *al-Mabsuth* (4/104), *al-Bahr al-Ra’iq* (3/78)

²¹ Lihat: *al-Furu’* (3/477), *al-Inshaf* (3/555)

²² Lihat: *al-Majmu’* (7/453), *Mughni al-Muhtaj* (2/307)

²³ Lihat: *al-Muhalla* (7/261)

²⁴ Perkataan Mujahid: “Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu* turut serta menyaksikan *Fathu Makkah*...” dapat dipahami bahwa ia mendengarkan hal ini dari Ibnu ‘Umar, disebabkan lamanya ia berguru kepada beliau hingga ia banyak mendengarkan banyak riwayat darinya. Hadits Mujahid dari Ibnu Umar terdapat dalam *al-Shahihain*. Usia Mujahid saat Ibnu Umar meninggal dunia sudah memasuki 50 tahun.

²⁵ Ungkapan beliau: “*Sesungguhnya Abdullah, sesungguhnya Abdullah*” **ada yang memahami** bahwa maksudnya: beliau ingin memujinya lebih dari satu sifat, namun itu tidak akan terwujud jika beliau menyebutkan *khavar* (predikat) dari kalimat tersebut, sehingga beliau mencukupkannya dengan ungkapan tersebut. **Ada juga yang mengatakan:** bahwa ini adalah ungkapan yang mengandung teguran keras dan pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*. **Ada pula yang mengatakan:** bahwa dalam ungkapan itu terkandung makna kekhawatiran terhadap Ibnu ‘Umar akibat apa yang ia lakukan. Ini adalah bentuk belas kasih beliau kepadanya. Lihat: *al-Thabaqat al-Kubra* oleh Ibnu Sa’ad (4/172)

²⁶ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (2/12), no. 4600. Para *muhaqqiq* Kitab al-Musnad mengatakan (2/12), no. 4600: “Sanadnya shahih sesuai persyaratan al-Bukhari dan Muslim.”



Hadits ini menunjukkan pengingkaran Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terhadap Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu* ketika ia membawa kudanya merumput, dan beliau tidak menyetujui itu.

2. Apa yang diriwayatkan dari ‘Ubaid bin ‘Umair: bahwasanya Umar bin al-Khattab *radhiyallahu ‘anhu* pernah melihat seorang pria memotong pepohonan al-Haram lalu menjadikannya sebagai makanan untuk hewannya, lalu beliau berkata: “Bawa pria itu menemuiku!” Maka pria itupun dibawa menemuinya, kemudian ia berkata: “Wahai hamba Allah! Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Mekkah itu adalah wilayah Haram, tidak boleh dipotong pepohonannya, tidak boleh diburu hewan buruannya dan barang temuannya tidak halal kecuali bagi orang yang memperkenalkannya?”

Maka orang itu mengatakan: “Wahai Amirul mukminin! Demi Allah, aku tidak terdorong untuk melakukan itu kecuali untuk memberi makan untaku yang lemah, dan aku khawatir tidak akan bisa sampai ke keluargaku, sementara aku tidak mempunyai bekal dan nafkah.”

Umar pun menjadi luluh mendengarkan apa yang dialaminya, kemudian ia memerintahkan agar orang itu diberi dari unta sedekah. Lalu beliau berpesan kepadanya: “Jangan pernah lagi engkau memotong pepohonan di wilayah al-Haram lagi!”²⁹

Riwayat ini menunjukkan bahwa Umar *radhiyallahu ‘anhu* mengingkari pemotongan pohon di wilayah *al-Haram* yang dilakukan oleh pria tersebut. Hal ini menunjukkan diharamkannya mengambil rumput/tumbuhan dari wilayah al-Haram untuk memberi makanan kepada hewan ternak.

3. Al-Thahawy *rahimahullah* mengatakan:

²⁷ Ungkapan pertanyaan ini seperti ungkapan orang yang mengingkari perbuatan tersebut.

²⁸ HR. al-Baihaqi dalam *Sunannya* (5/201), no. 9764, dan Abu al-Qasim al-Syafi’i dalam *Tarikh Madinah Dimasyq* (31/97).

²⁹ Diriwayatkan oleh al-Fakihiy dalam *Akhbar Makkah* (3/370), no. 2225, Ibnu Jarir al-Thabary dalam *Tahdzib al-Atsar* (1/71), no. 25. Juga disebutkan oleh al-Suyuthy dalam *Jami’ al-Ahadits-al-Jami’ al-Shaghir wa Zawa’iduhu* dan *al-Jami’ al-Kabir*, dan redaksi di atas adalah redaksinya (14/251), no. 3199, dan sanadnya shahih.



“Apa yang dilakukan oleh Umar *radhiyallahu ‘anhu* itu disaksikan oleh para sahabat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lainnya, dan mereka tidak mengingkari dan tidak menyelisihi apa yang dilakukannya. Maka hal ini menunjukkan bahwa mereka mengikutinya dalam masalah ini.”³⁰

Kelima: Balasan Memotong Pepohonan di Wilayah al-Haram:

Para ulama berbeda pendapat: tentang hukuman memotong pepohonan yang ada di dalam wilayah al-Haram. Ada 2 pendapat, namun yang kuat (*rajih*) adalah bahwa tidak balasan tertentu bagi yang memotong pepohonan di wilayah al-Haram meski pengharamannya telah jelas kecuali pohon *Idzkhir*, dan pelakunya harus bertaubat dan beristighfar. Pendapat ini dipegangi oleh ‘Atha’³¹, Malik³², Abu Tsaur³³, Dawud³⁴, serta *ditarjihkan* oleh Ibnu al-Mundzir³⁵ dan Ibnu Hazm³⁶.

Dalil-dalil:

1. Tidak adanya dalil yang shahih dan dapat dijadikan sebagai landasan; baik itu dari al-Qur’an, al-Sunnah atau *ijma’* yang menunjukkan adanya hukuman tersebut.
2. Penegasan sejumlah ulama tentang tidak adanya balasan/hukuman atas hal tersebut. Di antara mereka adalah:
 - a. Imam Malik *rahimahullah* mengatakan:

“Tidak ada hukuman tertentu bagi orang yang sedang *ihram* lalu memotong pepohonan di wilayah al-Haram. Tidak pernah sampai kepada kami bahwa ada seseorang yang melakukan hukuman tertentu dalam hal ini, meskipun perbuatan tersebut (memotong pepohonan al-Haram) adalah perbuatan yang buruk.”³⁷

³⁰ *Syarh Musykil al-Atsar* (8//180)

³¹ Lihat: *Tahdzib al-Atsar*, oleh al-Thabary (1/235)

³² Lihat: *al-Muwaththa’* (1/420), *al-Mudawwanah* (1/451)

³³ Lihat: *al-Mughni* (3/170)

³⁴ Lihat: *al-Binayah* (4/356)

³⁵ Lihat: *al-Furu’* (3/378)

³⁶ Lihat: *al-Muhalla* (7/261)

³⁷ *Al-Muwaththa’* (1/420)



b. Ibnu al-Mundzir *rahimahullah* mengatakan:

“Saya tidak menemukan ada satu dalil yang mewajibkan suatu hukuman bagi (yang memotong) pepohonan di wilayah al-Haram, baik dari al-Qur’an, atau al-Sunnah, atau Ijma’. Dan saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh (Imam) Malik: ‘Kami memohon ampun kepada Allah (*Nastaghfirullah*) *Ta’ala*.’”³⁸

c. Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan:

“Malik dan Abu Sulaiman mengatakna: tidak ada hukuman apapun atas itu, dan inilah pendapat yang benar; karena jika memang ada hukuman tertentu atas hal itu, maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pasti akan menjelaskannya. Dan tidak diperbolehkan menetapkan *hadyu*, atau mewajibkan puasa, atau mewajibkan denda makanan atau sedekah (atas perbuatan tersebut) kecuali dengan dalil al-Qur’an atau sunnah.”³⁹

d. Shiddiq Hasan Khan *rahimahullah* mengatakan:

“Tidak ada hukuman apapun untuknya karena memotong pepohonan di Mekkah, dikarenakan tidak adanya dalil yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Apa yang diriwayatkan dari beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, bahwa beliau bersabda: ‘Untuk pohon besar yang dipotong dari akarnya (harus menyembelih) seekor sapi’ adalah riwayat yang tidak shahih. Sementara apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf tidak dapat menjadi *hujjah*.’”⁴⁰

³⁸ *Al-Mughni* (2/170). Lihat juga: *Syarh Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Baththal (4/498)

³⁹ *Al-Muhalla* (7/261)

⁴⁰ *Al-Rawdhah al-Nadiyyah* (2/84)



PEMBAHASAN KEDUA:

Apa yang Boleh Dipotong

Pertama: Pengecualian Tanaman Idzkhir yang Boleh Dipotong:

Para ulama sepakat tentang dikecualikannya tanaman ‘Idzkhir’⁴¹ yang boleh dipotong di antara tanaman-tanaman di wilayah al-Haram.⁴²

Dalil-dalil:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda –pada peristiwa *Fathu Makkah*:-

⁴¹ *Idzkhir* adalah sebuah tanaman yang beraroma harum dan populer di kalangan penduduk Makkah. Akarnya tertanam di dalam tanah. Mempunyai tangkai yang lembut dan tumbuh di tanah yang lembut maupun keras. Biasa digunakan untuk atap rumah dan mengharumkan jenazah. Lihat: *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* (1/33), *Fath al-Bari* (4/49)

⁴² Lihat: *al-Ijma’* oleh Ibnu al-Mundzir, hal. 57, *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/125), *al-Mughni* (3/349), *Fath al-Bary* (4/44), *al-Qira li Qashid Umm al-Qura*, hal. 641, *l’lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid* oleh al-Zarkasyi, hal. 160.



إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ... وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ

فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ قَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ

“Sesungguhnya negeri ini telah di’haram’kan oleh Allah pada hari Ia menciptakan langit dan bumi...dan tidak boleh dicabut belukarnya.”

Lalu al-‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu* berkata: “Wahai Rasulullah! Kecuali pohon *Idzkhir*, karena itu digunakan untuk *qain* dan atap rumah mereka⁴³.” Maka Nabi pun berkata: “Iya, kecuali pohon *Idzkhir*.”⁴⁴

2. Dalam redaksi lain:

“Maka al-‘Abbas bin ‘Abdul Muththalib *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan: ‘Kecuali tanaman *Idzkhir*, wahai Rasulullah, karena ia dibutuhkan untuk *qain* dan (atap) rumah.’ Beliau pun terdiam, kemudian berkata: ‘Kecuali tanaman *Idzkhir*.’”⁴⁵

3. Dalam redaksi lain:

“Maka al-‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan: ‘Kecuali tanaman *Idzkhir*, untuk para tukang pencelup dan kuburan kami⁴⁶.’”⁴⁷

Hadits-hadits ini menunjukkan adanya pengecualian tanaman *Idzkhir* yang boleh dipotong di antara semua tanaman di wilayah al-Haram, dikarenakan adanya kebutuhan manusia terhadapnya.

⁴³ *Qain* adalah bahan bakar yang digunakan untuk menyalakan api oleh para pandai besi dan pencelup pakaian. Tanaman ini juga dibutuhkan untuk dijadikan atap rumah yang diletakkan di atas kayu. Lihat: *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/127).

⁴⁴ HR. al-Bukhari (3/1164), no. 3017, dan Muslim (2/986), no. 1353.

⁴⁵ HR. al-Bukhari (4/1567), no. 4059.

⁴⁶ Maksudnya: dibutuhkan untuk menutupi celah-celah liang lahad di antara bebatuan yang menutupinya. Lihat: *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/127)

⁴⁷ HR. al-Bukhari (1/452), no. 1284.



Kedua: Bolehnya Mengambil Pepohonan yang Mengandung Manfaat

Ada beberapa jenis pepohonan di wilayah al-Haram yang mengandung manfaat; seperti yang mempunyai buah-buahan, obat dan yang semacamnya. Secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Tanaman yang mengandung manfaat pengobatan dan yang semacamnya untuk manusia:

Para ulama berbeda pendapat tentang: hukum memotong tanaman yang mengandung manfaat pengobatan bagi manusia. Ada 2 pendapat dalam masalah ini, namun yang *rajih* (kuat) adalah pendapat yang membolehkan memotong tanaman di wilayah al-Haram yang mengandung manfaat (dibutuhkan) untuk pengobatan, seperti tanaman *Sina*⁴⁸ dan yang semacamnya. Pendapat ini dipegangi oleh Malik⁴⁹ dan al-Syafi'i⁵⁰.

Mereka juga berbeda pendapat tentang hukum menggunakan siwak dari pepohonan di wilayah al-Haram. Ada 2 pendapat, namun yang *rajih* (kuat) adalah pendapat yang membolehkannya dikarenakan adanya manfaat, sehingga sama saja dengan tanaman *Idzkhir*. Pendapat ini dipegangi oleh kedua imam: Malik⁵¹ dan al-Syafi'i⁵².

Dalil-dalilnya:

- Bahwa hajat keperluan manusia terhadap obat jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap tanaman *Idzkhir*.
- Al-Zarkasyi *rahimahullah* mengatakan:
 “Jika memang dibutuhkan seperti obat, maka pendapat yang paling benar adalah tidak diharamkan memotongnya, karena hajat

⁴⁸ *Sina* adalah tanaman yang tumbuh di wilayah Hijaz, dan sangat baik tumbuh di Makkah. Ada yang mengatakan bahwa ia berguna untuk sakit kepala yang menahun, luka, bisul dan gatal-gatal. Lihat: *Zad al-Ma'ad* (4/75)

⁴⁹ Lihat: *al-Mudawwanah* (1/451), *al-Taj wa al-Iklil* (4/262)

⁵⁰ Lihat: *al-Majmu'* (7/451), *Mughni al-Muhtaj* (2/307)

⁵¹ Lihat: *Hasyiyah al-Dasuqi* (2/321), *Hasyiyah al-'Adawy* (2/373)

⁵² Lihat: *I'lam al-Sajid*, hal. 159, *Mughni al-Muhtaj* (2/306)



terhadapnya lebih penting daripada hajat kepada *Idzkhir*. Padahal Syariat Islam telah mengecualikannya.”⁵³

b. Tanaman yang mengandung manfaat sebagai makanan untuk manusia:

Para ulama telah bersepakat: atas dibolehkannya mengambil buah-buahan dari pepohonan yang ada di wilayah al-Haram, seperti cendawan dan yang semacamnya, atau tanaman yang bisa dimakan, seperti kubis dan yang semacamnya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah⁵⁴, Malikiyah⁵⁵, Syafi’iyah⁵⁶ dan Hanabilah⁵⁷.

Dalil-dalil:

1. Karena buah-buahan telah keluar dari istilah “pohon” dan “rumput belukar”, sebab buah-buahan tidak termasuk “pohon” dan tidak termasuk “rumput belukar”.
2. Adanya hajat orang-orang terhadapnya, seperti hajat mereka terhadap *Idzkhir*, bahkan lebih.
3. Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan: “Para ulama kami telah sepakat tentang bolehnya mengambil buah-buahan dari pepohonan di wilayah al-Haram.”⁵⁸
4. Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan: “Dibolehkan mengambil cendawan/jamur dari wilayah al-Haram.”⁵⁹
5. Ibnu ‘Utsaimin *rahimahullah* mengatakan: “Cendawan, *asaqil* dan *banat al-aubar*, semuanya termasuk dalam kategori jamur-

⁵³ *I’lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid*, hal. 158.

⁵⁴ Lihat: *al-Mabsuth* (4/105), *Badai’ al-Shanai’* (2/316)

⁵⁵ Lihat: *Mawahib al-Jalil* (4/264)

⁵⁶ Lihat: *al-Hawi al-Kabir* (4/313), *Mughni al-Muhtaj* (2/307)

⁵⁷ Lihat: *al-Mughni* (3/351), *al-Furu’* (3/475)

⁵⁸ *Al-Majmu’* (7/379)

⁵⁹ *Al-Mughni* (3/170)



jamuran, dan ini halal (diambil di wilayah al-Haram), karena ia tidak termasuk jenis ‘pohon’ dan ‘rerumputan’.”⁶⁰

Ketiga: Boleh Memotong Tanaman yang Ditanam Oleh Manusia

Para ulama telah berijma’ tentang dibolehkannya memotong tanaman yang ditanam oleh manusia; baik itu berupa makanan pokok, sayuran dan bunga. Ijma’ dinukil antara lain oleh Ibnu al-Mundzir ⁶¹, al-Qadhi ‘Iyadh ⁶², al-Kasany⁶³ dan Ibnu Qudamah⁶⁴.

Namun **mereka berbeda pendapat:** tentang memotong pepohonan yang tumbuh di wilayah al-Haram dengan perawatan manusia dan tidak tumbuh sendiri, seperti pohon kelapa dan kurma. Dan **pendapat yang kuat (rajih)** adalah dibolehkannya melakukan hal ini. Ini adalah pendapat Jumhur ulama.⁶⁵

Dalil:

Orang-orang telah menanam dan memanen tanamannya di wilayah al-Haram, sejak zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* hingga hari ini tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya.

Dalil Ijma’:

Ijma’ tentang dibolehkannya memotong tanaman yang ditanam oleh manusia telah disebutkan oleh para ulama, antara lain:

1. Ibnu al-Mundzir *rahimahullah* mengatakan:

⁶⁰ *Al-Syarh al-Mumti’* (7/253)

⁶¹ Lihat: *al-Ijma’* hal. 57.

⁶² Lihat: *Syarh Shahih Muslim* oleh al-Qadhy ‘Iyadh (4/471)

⁶³ Lihat: *Badai’ al-Shanai’* (2/316)

⁶⁴ Lihat: *al-Mughni* (3/349).

⁶⁵ Lihat: *al-Mabsuth* (4/103), *al-Taj wa al-Iklil* (4/262), *al-Muhadzdzab* (1/399), *al-Inshaf* (3/553)



“Para ulama telah berijma’ tentang dibolehkannya (memotong/mengambil) tanaman yang ditanam oleh manusia di dalam wilayah al-Haram, seperti sayuran, tanaman (makanan) pokok, bunga-bunga dan yang lainnya.”⁶⁶

2. Ibnu Baththal *rahimahullah* mengatakan:

“Para ulama telah berijma’: tentang dibolehkannya mengambil (baca: mencabut/memotong) apa saja yang ditanam oleh manusia di dalam kawasan al-Haram; seperti sayuran, makanan pokok, bunga-bunga dan yang lainnya. Sehingga konsekwensinya apa yang ditanam manusia seperti pohon kurma dan pohon lainnya juga boleh dipotong, karena yang seperti ini kedudukannya sama dengan tanaman lain yang ditanam oleh manusia; yang dibolehkan memotongnya.”⁶⁷

3. Al-Sarakhsy *rahimahullah* mengatakan:

“Adapun tanaman yang biasanya ditanam oleh manusia, maka ia tidak menyandang kehormatan/kesucian wilayah al-Haram; baik yang ditanam oleh manusia maupun yang tumbuh dengan sendirinya. Karena manusia telah bercocok tanam dan memanen tanaman mereka di dalam wilayah al-Haram sejak zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* hingga hari ini, tanpa ada yang mengingkarinya atau ada yang menegurnya.”⁶⁸

Keempat: Tidak boleh memotong tanaman kering, baik berupa pepohonan dan rerumputan

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memotong tanaman kering dari pepohonan dan rerumputan di wilayah al-Haram. Ada 2 pendapat dalam hal ini, namun pendapat yang kuat (*rajih*) adalah dibolehkannya memotong tanaman kering, baik berupa pohon atau rerumputan. Dan ini adalah pendapat

⁶⁶ *Al-Ijma’*, hal. 57.

⁶⁷ *Syarh Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Baththal (4/498)

⁶⁸ *Al-Mabsuth* (4/103)



Jumhur, dipegangi oleh Abu Hanifah⁶⁹, al-Syafi'i⁷⁰, Ahmad⁷¹, dan dirajihkan oleh al-Nawawi⁷², Ibnu Taimiyah⁷³ dan Ibnu al-Qayyim⁷⁴.

Dalil-dalil:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia berkata:

حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ ... لَا يُخْتَلَى خِلَاهَا

“Allah telah meng’haram’kan Mekkah...tidak boleh dipotong (dicabut) rerumputannya yang basah...”⁷⁵

Hadits ini menunjukkan diharamkannya memotong tanaman rumput yang basah, dan ini menunjukkan bahwa rumput yang kering tidak mengapa dipotong.

2. Bahwa tanaman dan pepohonan yang kering seperti hewan buruan yang telah mati ⁷⁶ . Al-‘Ainy *rahimahullah* mengatakan: “Tidak mengapa memotong tanaman yang kering, seperti juga (tidak mengapa memotong) hewan buruan yang telah mati.”⁷⁷
3. Dibolehkan memotong tanaman dan pepohonan yang kering; karena ia telah mati dan tidak lagi mengalami pertumbuhan ⁷⁸ . Al-Kasani *rahimahullah*: “ Dan tidak mengapa mencabut pohon yang kering lalu memanfaatkannya. Demikian pula rerumputan yang kering, karena ia telah mati dan tidak mengalami lagi masa pertumbuhan.”⁷⁹

⁶⁹ Lihat: *Badai' al-Shanai'* (2/210), *al-Bahr al-Ra'iq* (3/76)

⁷⁰ Lihat: *Hidayah al-Salik* (2/718), *Mughni al-Muhtaj* (2/305)

⁷¹ Lihat: *al-Mughni* (3/350), *al-Furu'* (3/475)

⁷² Lihat: *al-Majmu'* (7/448)

⁷³ Lihat: *Majmu' al-Fatawa* (26/117)

⁷⁴ Lihat: *Zad al-Ma'ad* (3/450)

⁷⁵ HR. al-Bukhari (1/452), no. 1284.

⁷⁶ Lihat: *al-Mughni* (3/350), *Fath al-Bary* (4/48)

⁷⁷ *Umdah al-Qari* (2/166)

⁷⁸ Lihat: *al-Hidayah* (3/94)

⁷⁹ Lihat: *Badai' al-Shanai'* (2/210)



Kelima: Memanfaatkan Ranting dan Pohon yang Patah dan Tercabut

Tidak akan perbedaan pendapat di kalangan ulama: tentang bolehnya memanfaatkan ranting yang telah patah atau pohon yang telah tercabut, dan daun yang telah gugur tanpa campur tangan manusia.⁸⁰

Dalil-dalil:

1. Sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا

“Dan tidak boleh dipotong pepohonannya.”⁸¹

2. Sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga:

وَلَا يُعْضَدُ بِهَا شَجَرَةٌ

“Dan tidak boleh dipotong satu pohon pun di dalamnya.”⁸²

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa pohon yang telah tercabut sendiri, atau terpatah dahannya boleh dimanfaatkan, karena ia tidak dipotong oleh manusia.

3. Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

“Hadits ini merupakan dalil bahwa jika sebuah pohon terlepas dengan sendirinya, atau dahannya terpatah, maka ia boleh dimanfaatkan, karena bukan manusia yang mencabutnya. Hal ini tidak diperselisihkan (di kalangan para ulama).⁸³

4. Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan:

“Tidak mengapa memanfaatkan dahan yang telah patah, atau pohon yang tercabut tanpa campur tangan manusia. Begitu pula dengan

⁸⁰ Lihat: *Badai’ al-Shanai’* (2/210), *Radd al-Muhtar* (3/603), *Mathalib Uli al-Nuha* (2/378)

⁸¹ HR. al-Bukhari (1/452), no. 1284

⁸² HR. al-Bukhari (1/51), no. 104

⁸³ *Zad al-Ma’ad* (3/450)



daun-daun yang gugur. Hal ini ditegaskan oleh Ahmad, dan kami tidak mengetahui ada yang menyelisihinya.”⁸⁴

Keenam: Boleh Menggembala di Kawasan al-Haram

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggembala hewan ternak di dalam kawasan al-Haram. Ada 2 pendapat dalam hal ini, namun pendapat yang kuat (*rajih*) adalah: dibolehkannya menggembala hewan ternak di dalam wilayah al-Haram. Pendapat ini dipegangi oleh Malik⁸⁵, al-Syafi’i⁸⁶, Ahmad⁸⁷ dalam riwayatnya yang lain, dan Abu Yusuf⁸⁸ murid Abu Hanifah.

Dalil-dalil:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa ia berkata:

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ
فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْعُ
وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

“Aku datang dengan mengendarai keledai betina dan saat itu aku telah bermimpi (*baligh*), sementara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang memimpin shalat di Mina tanpa mengarah kepada dinding. Aku pun melintas di depan beberapa barisan, lalu aku turun dan melepaskan keledai itu mencari makan. Aku pun masuk masuk ke dalam shaf dan tidak ada seorang pun yang mengingkariku.”⁸⁹

⁸⁴ Al-Mughni (3/169)

⁸⁵ Lihat: *al-Mudawwanah al-Kubra* (1/451), *Mawahib al-Jalil* (4/262)

⁸⁶ Lihat: *al-Muhadzdzab* (1/400), *Mughni al-Muhtaj* (2/307)

⁸⁷ Lihat: *al-Mughni* (3/351), *al-Iqna’* (1/606)

⁸⁸ Lihat: *al-Mabsuth* (4/104), *al-Bahr al-Ra’iq* (3/78)

⁸⁹ HR. al-Bukhari (1/187), no. 471, dan Muslim (1/361), no. 504.



Hadits ini menunjukkan dibolehkannya menggembalakan hewan ternak di dalam wilayah al-Haram; karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersama para sahabat tidak mengingkari pembiaran hewan-hewan ternak menggembala di Mina.

2. Banyaknya hewan-hewan *hadyu* yang dibawa masuk ke dalam wilayah al-Haram, namun tidak pernah dinukilkan bahwa mulut-mulut mereka disumpal atau ditutup (agar tidak merumput di al-Haram).⁹⁰
3. Kebutuhan orang-orang di sana untuk menggembalakan ternak mereka, sama dengan hajat/kebutuhan mereka kepada *Idzkhir*.⁹¹

Ibnu ‘Abidin *rahimahullah* mengatakan:

“Perintah untuk menggembalakan hewan ternak di luar wilayah al-Haram tentu saja sangat memberatkan dan menyulitkan.”⁹²

Atas dasar ini, maka menggembalakan hewan ternak di dalam wilayah al-Haram, dan membiarkannya memakan dari pepohonan dan rerumputannya merupakan hal yang dibolehkan secara syar’i dan tidak mengapa. Sebab yang diharamkan hanyalah –sebagaimana telah dijelaskan- jika si pemilik hewan ternak itu mengambil belukar dan rerumputan untuk menjadi makanan hewan ternaknya. Perbedaan antara kedua masalah ini sangat jelas.

⁹⁰ Lihat: *Radd al-Muhtar* (3/606), *Mughni al-Muhtaj* (2/305), *al-Mughni* (3/351).

⁹¹ Lihat: *al-Muhadzdzab* (1/400), *Mathalib Uli al-Nuha* (2/378)

⁹² *MInhah al-Khaliq ‘ala al-Bahr al-Ra’iq*-terletak di catatan kaki *al-Bahr al-Ra’iq* (3/78)



هذا الكتاب منشور في

